

## **Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di *Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam*)**

**Lysa Angrayni\*, Yusliati**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Jalan HR. Soebrantas Panam Km. 15 No. 155 Pekanbaru

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini: *Pertama*, untuk menjelaskan efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia pada *Loka Rehabilitasi BNN Batam*. *Kedua*, untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi pecandu narkotika pada *Loka Rehabilitasi BNN Batam*, serta menjelaskan peran BNN dalam mengefektifkan rehabilitasi pecandu narkotika secara umum dan khususnya pada Loka Rehabilitasi BNN di Batam. Tipe penelitian hukum ini normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan permasalahan pokok penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai sistem seleksi calon residen. Dalam hal ini proses *assessment* perlu melakukan analisis lebih selektif dalam memilah calon residen tidak hanya berdasarkan strata dukungan sosial, tetapi juga memperhatikan tingkat keparahan residen sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif. Kemudian perlu adanya kajian akademis yang komprehensif berkenaan dengan pola rehabilitasi yang dianggap sesuai dengan kondisi residen dan kearifan lokal atau karakteristik masyarakat di Indonesia. Penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial hendaknya diselaraskan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia. Substansi program sebaiknya disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan menyeimbangkan antara materi tentang kesehatan, agama, dan kemasyarakatan, peningkatan kualitas tenaga medis dan sosial (konselor), serta monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan secara berkala agar sosialisasi pengenalan program dan pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis dan konsisten.

---

**Kata Kunci : Rehabilitasi, Pecandu Narkotika, Loka BNN Batam**

### **Abstract**

*The purpose of this study: First, to explain the effectiveness of rehabilitation of narcotics addicts and their effects on crime rates in Indonesia at the BNN Rehabilitation Loka Batam. Second, to explain the obstacles faced in the process of rehabilitation of narcotics addicts at the BNN Rehabilitation Loka Batam, as well*

---

\*Penulis korespondensi e-mail: Lysa.Angrayni@gmail.com

*as explaining the role of BNN in making effective rehabilitation of narcotics addicts in general and specifically at the BNN Rehabilitation Loka Batam. This type of legal research is normative-empirical (applied law research), using a conceptual approach by analyzing theories related to criminal law specifically related to the main problem of research. The results of the study concluded the need for further study of the resident selection system. In this case the assessment process needs to do a more selective analysis in sorting resident candidates not only based on social support strata, but also paying attention to the severity of the resident so that the rehabilitation process can run more effectively. Then there needs to be a comprehensive academic study regarding rehabilitation patterns that are deemed appropriate to the conditions of the resident and local wisdom or characteristics of the people in Indonesia. The implementation of medical and social rehabilitation should be aligned with the conditions and characteristics of the Indonesian people. The substance of the program should be adjusted to the values adopted by the Indonesian people by balancing material on health, religion and society, improving the quality of medical and social personnel (counselors), and monitoring and evaluating the program needs to be done regularly so that socialization of the introduction of the program and its implementation can run systematically and consistently.*

---

**Keywords: Rehabilitation, Narcotics addicts, Batam BNN Loka**

## **Pendahuluan**

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Jumlah pengguna dan pecandu narkotika dari tahun ke tahun kian menunjukkan angka peningkatan. Ada perkiraan bahwa pemakai narkotika di Indonesia sudah lebih dari angka 5 (lima) juta orang. Hal ini disampaikan oleh Dirres Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta usai menggelar konferensi pers terkait pengamanan lebih dari 40 kilogram narkotika berjenis sabu asal China.<sup>1</sup>

Dasar hukum untuk menindak penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 1 tersebut menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Selanjutnya Pasal 1 angka 13 menjelaskan tentang pengertian pecandu narkotika, yaitu “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika,

---

<sup>1</sup>Kabar 24, Bisnis.com, terakhir diakses pada tanggal 24 September 2017.

baik secara fisik maupun psikis". Pasal 1 angka 14 juga dijelaskan tentang ketergantungan narkotika, yaitu "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas".

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika serta dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, hal menarik yang tersirat dalam undang-undang narkotika tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis kepada pecandu untuk menjalani rehabilitasi mengandung makna bahwa melalui kewenangan tersebut diakui bahwa pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri, yang dalam sudut pandang viktimologi disebut sebagai *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Sayangnya, rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir

dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.<sup>2</sup>

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu medis dan sosial.

Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah unsur pendukung tugas, fungsi dan wewenang di bidang pelayanan rehabilitasi terhadap pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Namun, dalam faktanya masih terdapat adanya pencandu narkotika yang setelah menyelesaikan tahap rehabilitasinya di BNN dan tetap masih melanjutkan kebiasaan buruk untuk menggunakan

---

<sup>2</sup>Megawati Marcos, Tinjauan Yuridis tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, *e Journal Universitas Atmajaya*, 2014, hlm. 4.

narkotika bahkan meningkat menjadi pencedar.

Loka Rehabilitasi BNN di Batam berdasarkan sejarah berdirinya dari hasil survey BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (Puslitkes-UI) tahun 2011, jumlah penyalah guna narkoba di Provinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Sebanyak 4,3 persen dari populasi penduduk Kepulauan Riau sebesar 2,1 juta atau sekitar 44.941 orang telah menyalahgunakan narkoba. Sebelumnya, Kepulauan Riau bahkan sempat menduduki peringkat kedua setelah DKI Jakarta. Dari aspek geografis, Kepulauan Riau juga memiliki kerentanan karena wilayahnya terdiri dari banyak pulau dan berbatasan dengan negara lain, yakni Singapura dan Malaysia.<sup>3</sup>

Meningkatnya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia, semakin menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengkaji masalah narkoba, seperti aspek regulasi, efektivitas, perlindungan hukum bagi pelaku termasuk berkaitan dengan organisasi yang berperan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Kajian-kajian tentang sistem rehabilitasi banyak menarik perhatian beberapa peneliti, diantaranya **Anton Sudanto**, pernah meneliti sistem sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, juga menyinggung peran dan fungsi BNN dalam

rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.<sup>4</sup> Namun, secara keseluruhan belum mengkaji mengenai seberapa efektifkah sistem sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba tersebut.

**Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu dan Anggara**, pernah meneliti rehabilitasi pengguna narkoba dalam praktik peradilan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) terkait penempatan pengguna narkoba dalam lembaga rehabilitasi di Surabaya. Dalam penelitiannya menyimpulkan semangat SEMA maupun SEJA terkait penempatan korban penyalahguna narkoba tampaknya jauh dari pelaksanaannya bahkan bisa dianggap gagal. Kegagalan tersebut sudah terlihat pada proses penyidikan, di mana semangat memenjarakan pelaku penyalahguna sangat terlihat. Mayoritas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas terdakwa adalah pidana penjara (90%), hanya sedikit yang menuntut pengenaan rehabilitasi (10%). Ini merupakan bukti bahwa JPU sangat jarang menuntut rehabilitasi bagi terdakwa narkoba. Bahwa berdasarkan SEJA, penuntut dikatakan “dapat” (boleh namun tidak wajib) menempatkan tersangka dan adanya syarat SEJA bersifat kumulatif justru menumpulkan upaya rehabilitasi ini. Hakim juga masih berperspektif untuk memenjarakan pengguna narkoba. Tidak dikabulkan-

---

<sup>3</sup>rehab.batam@bnn.go.id, terakhir diakses pada tanggal 24 September 2017.

<sup>4</sup>Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Hukum Adil*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017.

nya permintaan untuk merehabilitasi pengguna menjadi temuan penting bahwa hakim pada dasarnya justru tidak memperhatikan ketentuan dalam SEMA. Mayoritas hakim memutus menggunakan Pasal 111/112 dengan 60% putusan, meskipun dalam dakwaan, Jaksa juga mendakwa dengan Pasal 127.<sup>5</sup>

Penelitian terdahulu berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi lainnya, seperti **Dafit Supriyanto Daris Warsito** dalam tulisannya mengemukakan bahwa penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika perlu mengedepankan pendekatan humanistik karena menganggap pelaku pada hakekatnya adalah korban sehingga membutuhkan pemulihan yang bersifat rehabilitatif melalui tindakan yang berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>6</sup> Selain itu, **Andri Winjaya Laksana** juga membahas masalah pemidanaan narkotika dengan sistem rehabilitasi serta pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi, yang menjelas-

kan bahwa terhadap pelaku dapat diterapkan sistem rehabilitasi dan upaya rehabilitasi merupakan hal yang seharusnya diterapkan dalam menangani tindak pidana narkotika, karena tindak pidana narkotika terutama bagi yang mengalami ketergantungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pidana penjara. Oleh karena itu, dalam penerapan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika lebih memerlukan semangat pembinaan mental dibandingkan semangat *punishment*.<sup>7</sup>

Penelitian sejenis lainnya, seperti **Nurdin Bakri** dan **Barmawi** pernah meneliti tentang efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika melalui terapi Islami di BNN Banda Aceh. Hasil penelitiannya fokus terhadap pelaksanaan rehabilitasi melalui dakwah di BNN Provinsi Aceh.<sup>8</sup> **Dina Novitasari**, pernah meneliti tentang rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika. Penelitiannya menyimpulkan bahwa rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dilakukan sebagai upaya memulihkan kembali kondisi anak dan merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum

---

<sup>5</sup>Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, dan Anggara, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 54.

<sup>6</sup>Dafit Supriyanto Daris Warsito, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.

<sup>7</sup>Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, Nomor 1, Januari-April 2015. Lihat juga dalam Andri Winjaya Laksana, *Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.

<sup>8</sup>Nurdin Bakrin dan Barmawi, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh*, *Jurnal Psikoislamedia*, Volume 2, Nomor 1, April 2017, hlm. 86.

terhadap anak. Alternatif pemidanaan dengan rehabilitasi juga mampu melindungi masa depan anak dan diharapkan anak korban penyalahgunaan narkoba semakin terjerumus.<sup>9</sup> **Rasdianah** dan **Fuad Nur** pernah meneliti tentang efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.<sup>10</sup> Penelitiannya fokus di daerah Gorontalo menyimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis, ada residen atau pasien yang datang secara sukarela untuk direhabilitasi oleh BNNP Gorontalo atau IPWL dan ada juga pasien yang berasal dari hasil razia kepolisian atau BNNP. Pasien rehabilitasi rawat inap wajib menjalani 3 tahapan perawatan yang diawali dengan rawat inap dengan waktu maksimal 3 bulan, dilanjutkan dengan rawat jalan dan asesmen lanjutan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi medis adalah tidak terlepas dari peran masyarakat khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang tidak berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi yang telah ada.

Memperhatikan penelitian terdahulu tersebut, maka jelas berbeda dengan penelitian ini sehingga merupakan suatu kebaruan atau original. Penelitian ini fokus terhadap efektivitas rehabilitasi pecandu narkoba serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia pada *Loka*

*Rehabilitasi BNN di Batam*, dengan dua permasalahan: *Pertama*, bagaimanakah efektivitas rehabilitasi pecandu narkoba serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia pada *Loka Rehabilitasi BNN Batam*? *Kedua*, bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba pada *Loka Rehabilitasi BNN Batam*, serta bagaimanakah peran BNN dalam mengefektifkan rehabilitasi pecandu narkoba secara umum dan khususnya pada *Loka Rehabilitasi BNN Batam*? Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian dalam ilmu hukum, terutama mengenai efektivitas rehabilitasi pecandu narkoba serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian terhadap permasalahan di atas dilakukan dengan tipe penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu dengan melihat hukum dalam kenyataan. Penelitian hukum normatif-empiris ini bermula dari kajian hukum positif tertulis. Kajian hukum positif tertulis ini dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal,<sup>11</sup> yaitu penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak

---

<sup>9</sup>Dina Novitasari, Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2017, hlm. 925.

<sup>10</sup>Rasdianah dan Fuad Nur, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 166.

<sup>11</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 45.

diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan permasalahan pokok penelitian. Dalam penelitian ini juga melihat bagaimana hukum berperilaku secara *in concreto* (hukum dalam kenyataan) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika di *Loka Rehabilitasi BNN di Batam* serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia.

Sesuai dengan judul penelitian dan fokus pada kajian yang akan diteliti, maka untuk memperoleh data primer, penulis memilih *Loka Rehabilitasi BNN di Batam, Kepulauan Riau* sebagai lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena *Loka Rehabilitasi BNN di Batam, Kepulauan Riau* merupakan salah satu pelaksana penegakan hukum tindak pidana narkotika menurut peraturan perundang-undangan tindak pidana narkotika di Indonesia, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan sesuai *Roadmap LPPM UIN Suska Riau* dalam kegiatan penelitian tahun 2018.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menghubungkan antara data-data yang telah tersedia dengan teori-teori maupun ketentuan yang ada dalam peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan analisis data tersebut akhirnya diperoleh suatu penarikan kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dalam penulisan ilmiah yang dimulai dengan ketentuan yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum.

## **Pembahasan**

### **Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia pada *Loka Rehabilitasi BNN Batam***

Gangguan penggunaan zat adiktif atau narkoba (termasuk golongan narkotika) merupakan masalah memberikan dampak fisik, psikis dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu metode yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik medis, sosial, dan juga hukum. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jelas disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi. Dengan memahami pasal tersebut, maka Pemerintah Pusat/BNN perlu memfasilitasinya dengan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, baik dalam tingkat penggunaannya maupun jenis zat yang digunakan. Pasal 54 merupakan penjabaran dari Pasal 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan tujuan, yaitu : (huruf b) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan

narkotika dan (huruf d), menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ada dua kementerian yang memperoleh mandat dalam kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, yaitu Kementerian Kesehatan berwenang untuk mengatur rehabilitasi medis dan Kementerian Sosial yang berwenang untuk mengatur rehabilitasi sosial. Perbedaan ini lebih kepada dibandingkan alasan klinis, karena berbagai buku pedoman yang ada saat ini, baik dari organisasi kesehatan dunia maupun dari organisasi lain yang bergerak dalam penyelenggaraan rehabilitasi tidak menyebutkan adanya perbedaan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis maupun sosial. Sejatinya terapi rehabilitasi adalah suatu upaya yang bersifat integrative dan kontinu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa adiksi atau kecanduan bersifat kronis dan kambuhan, sehingga suatu proses terapi bersifat jangka panjang dan harus dimonitor dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur keseimbangan antara penyelesaian dalam aspek hukum dan kesehatan. Dalam aspek kesehatan, kebutuhan seorang penyalah guna narkotika adalah mendapatkan rehabilitasi. Namun faktanya, layanan

rehabilitasi di Indonesia saat ini belum tersedia secara maksimal karena belum seimbang jumlah sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi dengan jumlah penyalahguna narkotika itu sendiri. Oleh karena itu, hadirnya Loka Rehabilitasi BNN Batam menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan para penyalah guna narkoba, khususnya mereka yang ada di wilayah Kepulauan Riau.

Loka Rehabilitasi BNN Batam yang berdiri di atas lahan seluas 1,8 hektar diresmikan oleh Kepala BNN Komjen Anang Iskandar didampingi Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani pada tanggal 16 Desember 2014. Loka Rehabilitasi ini memberi layanan gratis difokuskan untuk menampung para penyalahguna narkoba di wilayah Kepulauan Riau dan regional Sumatera, dengan kapasitas 200 residen (pasien). Ini merupakan tempat rehabilitasi ke empat yang dibangun oleh BNN setelah tiga tempat lainnya di Lido Bogor, Baddoka Makassar, dan Tanah Merah -Samarinda.<sup>12</sup>

Berdasarkan survey di Loka Rehabilitasi BNN Batam dapat dijelaskan bahwa dari kapasitas 200 (dua ratus) residen, target rehabilitasi selalu tercapai dan bahkan pihak Loka pernah merehabilitasi lebih dari 200 (dua ratus) residen pertahun. Rata-rata rehabilitasi residen pada Loka Rehabilitasi Batam adalah 250 (dua ratus lima puluh) sampai 300 (tiga ratus) residen pertahun.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Loka Rehabilitasi BNN Batam-Kepri, *Sejarah Singkat Loka Rehabilitasi BNN Batam*, <http://lokarehabbatam.bnn.go.id/2016/01/sejarah-singkat-loka-rehabilitasi-bnn.html>, terakhir diakses pada tanggal 12 Agustus 2018.

<sup>13</sup>Acep Ranal, Program Manager Loka Rehabilitasi BNN Batam, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2018.

Sebelum membahas masalah efektivitas rehabilitasi, penulis akan menjelaskan mengenai proses rehabilitasi yang dilaksanakan di Loka Rehabilitasi BNN Batam. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Program Manager Loka Rehabilitasi BNN Batam dapat diinventarisir berbagai keterangan sebagai berikut.

1. Dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi, Loka Rehabilitasi BNN Batam memberikan pelayanan kepada residen (pasien) dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial.
2. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Batam bagi pecandu dan penyalahguna narkoba menggunakan sistem pelayanan terpadu antara rehabilitasi medis dan sosial dalam satu atap. Semua kegiatan dan fasilitas yang ada di Loka Rehabilitasi BNN Batam baik pelaksanaan rehabilitasi medis maupun sosial semuanya difasilitasi oleh pemerintah secara gratis kepada residen tanpa dipungut biaya.

Pelayanan rehabilitasi medis yang diberikan di Loka Rehabilitasi BNN Batam merupakan rehabilitasi berbasis layanan kesehatan yang meliputi:<sup>14</sup>

1. Detoksifikasi;
2. Penanganan komplikasi dampak buruk narkoba;

3. Layanan poliklinik umum dan gigi;
4. Apotek/farmasi
5. Layanan *medical check up* (*rontgen*, EKG, EGG, USG dan laboratorium);
6. Fisioterapi dan sebagainya.

Tahapan rehabilitasi medis yang dilalui oleh residen di Loka Rehabilitasi BNN Batam awalnya melalui proses yang dinamakan detoksifikasi. Secara umum istilah detoksifikasi adalah suatu rangkaian intervensi yang bertujuan untuk menatalaksanakan kondisi akut dari intoksikasi (keracunan) maupun putus zat diikuti dengan pembersihan zat dari tubuh penyalahguna atau ketergantungan narkoba. Program detoksifikasi akan dapat meminimalisasi dampak terhadap fisik yang disebabkan oleh penggunaan narkoba. Proses detoksifikasi dilaksanakan sesuai kebutuhan residen atau paling lama 2 (dua) minggu di tempat yang telah disiapkan sedemikian rupa dengan mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan residen. Proses detoksifikasi merupakan metode rehabilitasi medis yang dilaksanakan oleh petugas yang telah memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan standar yang berlaku. Pada proses ini residen melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, ECG, USG, Odontogram, Konseling VCT serta pemeriksaan Psikiatris. Residen kemudian diberikan beberapa kegiatan yang meliputi

---

<sup>14</sup><http://lokarehabbatam.bnn.go.id/2017/03/mekanisme-alur-penerimaan-residen-dan.html>, terakhir diakses pada tanggal 12 Agustus 2018.

terapi edukasi, terapi kelompok, terapi religi serta konseling individu maupun kelompok. Kriteria yang harus dicapai, yaitu residen telah melewati masa *withdrawal* nya, dan residen kooperatif dibuktikan dengan rekomendasi dari dokter dan perawat.<sup>15</sup>

Dalam melakukan pelayanan rehabilitasi medis, saat ini Loka Rehabilitasi BNN Batam memiliki 15 (lima belas) orang petugas medis dengan sistem pembagian shift. Proses detoksifikasi pada Loka Rehabilitasi BNN Batam dilakukan dengan menggunakan metode terapi “putus zat”, artinya tidak dilakukan proses detoks melalui pengurangan dosis atau mengganti dengan zat lain yang sejenis, tetapi langsung memutus mata rantai zat yang pernah dikonsumsi oleh residen. Hal ini berbeda dengan metode detoks pada lembaga rehabilitasi lainnya, ada yang menggunakan metode substitusi, yaitu terapi dengan mengganti zat yang sejenis atau dengan terapi menurunkan dosis pemakai sampai pada tahap putus zat. Mengapa pihak Loka Rehabilitasi menggunakan terapi putus zat? Hal ini dikarenakan yang diobati pada residen tersebut adalah gejala yang timbul sebagai akibat dari penggunaan narkotika. Rata-rata masa putus zat yang dapat diterima oleh residen lebih kurang selama 1 (satu) minggu.<sup>16</sup> Rehabilitasi medis

selanjutnya berupa tahap stabilisasi (entry unit). Tahap entry atau lebih dikenal dengan masa stabilisasi adalah tahap pengenalan dan adaptasi terhadap lingkungan baru di tempat rehabilitasi. Residen yang telah melewati masa *withdrawal* nya, kemudian mengikuti proses tahapan ini. Tujuan utama tahap Stabilisasi adalah melakukan penyesuaian diri dengan program rehabilitasi TC. Beberapa kegiatan, seperti terapi edukasi, grup terapi, terapi okupasi, dan psikoterapi dilakukan pada tahapan ini, selain strategi untuk penyesuaian dirinya.<sup>17</sup>

Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Acep Ranal selaku Program Manager Loka Rehabilitasi BNN Batam bahwa setelah proses detoksifikasi dijalani oleh residen, maka residen akan menjalani tahapan selanjutnya, yaitu tahapan stabilisasi. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh residen adalah kegiatan yang dilakukan di ruang sesi (*mormet*) sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman dan perasaan pada hari itu, apakah mereka dalam keadaan senang, sedih atau mungkin merasa sakit. Kegiatan tersebut diawasi dan disaksikan oleh petugas Loka Rehabilitasi untuk mengetahui kondisi (*atmosfer*) residen.<sup>18</sup>

Proses selanjutnya adalah layanan *rehabilitasi sosial*. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan

---

<sup>15</sup><http://lokarehabbatam.bnn.go.id/2017/03/detoksifikasi.html>, terakhir diakses pada tanggal 12 Agustus 2018.

<sup>16</sup>Acep Ranal, Program Manager Loka Rehabilitasi BNN Batam, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2018.

<sup>17</sup><http://lokarehabbatam.bnn.go.id/2017/03/tahap-stabilisasi-entry-unit.html>, terakhir diakses pada tanggal 12 Agustus 2018.

<sup>18</sup>Acep Ranal, Program Manager Loka Rehabilitasi BNN Batam, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2018.

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang berbasis program *therapeutic community*.

Rehabilitasi sosial pada Loka Rehabilitasi BNN Batam ada 4 (empat) jenis, yaitu.<sup>19</sup>

1. Rehabilitasi sosial untuk residen yang dukungan sosialnya baik, misalnya ASN, anggota Polri ataupun yang mempunyai pekerjaan yang bagus. Residen tipe tersebut diberikan program selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.
2. Rehabilitasi sosial untuk residen yang dukungan sosialnya lemah, seperti pengangguran. Untuk residen tipe ini diberikan program jangka panjang selama 6 (enam) bulan.
3. Rehabilitasi sosial untuk anak dan remaja, yang berusia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Residen anak dan remaja ditempatkan pada rumah yang dinamakan *house of kids*. *House of kids* yang ada di Loka Rehabilitasi BNN Batam merupakan satu-satunya *house of kids* yang ada di Indonesia untuk saat ini.
4. Rehabilitasi wanita, yang dikhususkan bagi residen wanita.

Selanjutnya, dalam menjalani proses rehabilitasi sosial, residen akan melalui beberapa tahapan yang berupa *tahap primary* dan *tahap re entry*.

Tahap *primary* adalah suatu tahapan program untuk menstabilkan kondisi fisik dan psikologis residen serta mempersiapkan residen dengan lingkungan yang menekankan fungsi sosial. Pada tahap ini, residen dalam rehabilitasi program pendek (*short time*) mulai bersosialisasi dan bergabung dalam komunitas yang terstruktur yang memiliki hierarki, jadwal harian, terapi kelompok, grup seminar, konseling keluarga, konseling individu, konseling kelompok dan departemen kerja sebagai media pendukung perubahan diri. Pelaksanaan *primary soul* membutuhkan waktu selama  $\pm$  2 bulan dengan melanjutkan program *re-entry* maupun pasca rehabilitasi atau tidak sesuai dengan kriteria masuk residen (adanya surat cuti pekerjaan atau akademik). Pelaksanaan program *primary growth* membutuhkan waktu  $\pm$  3 bulan dengan keharusan melanjutkan program *re-entry* maupun pasca rehabilitasi.<sup>20</sup>

Tahap *re-entry* adalah tahapan akhir dalam program TC, di mana residen berada dalam tahap adaptasi dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat luas di luar komunitas residensial yang dipersiapkan melalui program pola hidup sehat dan produktif berbasis konservasi

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup><http://lokarehabbatam.bnn.go.id/2017/03/tahap-primary.html>, terakhir diakses pada tanggal 12 Agustus 2018.

alam (hutan dan laut). Tujuan dari fase ini adalah residen diharapkan mampu mandiri dalam penentuan jadwal harian, kedewasaan dalam pemikiran, bersosialisasi dengan lingkungan serta mengikuti kegiatan vokasional yang disediakan.<sup>21</sup>

Selanjutnya proses rehabilitasi ada yang dinamakan rehabilitasi berkelanjutan, yaitu tahapan bina lanjut (*after care*) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi penyalahguna/pecandu narkoba pasca menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial). Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri, hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif.

Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian, dapat penulis analisis berkenaan dengan efektivitas rehabilitasi dan pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan, sebagai berikut.

*Pertama*, dari aspek pengelolaan yang ada di Loka Rehabilitasi BNN Batam dirasakan sudah cukup baik, terutama dalam menjalankan prosedur rehabilitasi terhadap residen. Namun, hal ini hanya bersifat prosedural saja, artinya secara prosedural

proses rehabilitasi sudah dijalankan dengan baik, namun dari aspek praktis dirasakan belum cukup efektif menurunkan tingkat kejahatan narkoba di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari adanya residen yang berulang untuk direhabilitasi di Loka Rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Acep Ranal yang menyatakan “Jika berbicara tentang apakah ada residen yang sering berulang direhabilitasi? Maka jawabannya tetap ada. Berdasarkan survey yang pernah dilakukan oleh Loka Rehabilitasi BNN Batam dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, tingkat kekambuhan residen ada diangka 25% - 28%, dari rata-rata kemampuan rehabilitasi antara 250 sampai dengan 300 orang residen/tahun. Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan tingkat kekambuhan residen masih tinggi”.<sup>22</sup>

Menurut analisis penulis, dengan tingginya tingkat kekambuhan dari residen dapat dikatakan bahwa rehabilitasi yang diterapkan tidak memberikan dampak yang efektif bagi pulihnya residen. Kurangnya pendidikan agama menjadi salah satu penyebab residen tidak dapat bersosialisasi kembali dengan baik di masyarakat. Padahal yang lebih dibutuhkan oleh seorang residen adalah bimbingan agama yang dapat menguatkan mereka untuk tidak kembali menjadi pecandu narkoba. Untuk saat ini bimbingan agama yang diberikan di Loka Rehabilitasi hanya bersifat insidental serta sumber daya untuk konselor agama

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Acep Ranal, Program Manager Loka Rehabilitasi BNN Batam, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2018.

masih mendatangkan ustadz dari luar Loka Rehabilitasi.

*Kedua*, banyaknya program yang menggunakan istilah dalam bahasa asing dirasakan kurang efektif untuk sebuah proses rehabilitasi dalam masyarakat Indonesia yang mempunyai kearifan lokal tersendiri. Program rehabilitasi yang sebenarnya diadopsi dari Amerika dirasakan mempersulit residen untuk memahami secara lebih mendalam manfaat dari rehabilitasi tersebut. Seharusnya istilah-istilah yang digunakan dalam proses rehabilitasi menyesuaikan dengan bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh residen yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari istilah atau panggilan kepada konselor yang ada di Loka Rehabilitasi seperti panggilan *brother* untuk konselor laki-laki dan *sister* untuk konselor perempuan. Hal ini dibenarkan oleh Lisnawati yang mengatakan “Memang benar disini banyak menggunakan istilah-istilah asing yang sudah ditetapkan dalam program”.<sup>23</sup>

*Ketiga*, tidak ada seleksi khusus bagi calon residen. Meskipun pada dasarnya sewaktu residen masuk ke tempat rehabilitasi dalam proses asesment ditentukan tingkat keparahan kecanduan mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti peminatan residen hanya didasarkan pada residen dengan dukungan sosial yang baik, residen dengan dukungan sosial yang kurang baik, residen wanita, serta residen

anak dan remaja. Menurut Acep Ranal “filter khusus untuk calon residen tidak ada, tetapi dalam proses asesment tetap dilakukan analisa mengenai lingkungan keluarga, ekonomi, termasuk pekerjaan juga dinilai.”<sup>24</sup>

Tidak adanya seleksi secara khusus, secara tidak langsung dapat mempengaruhi efektivitas rehabilitasi karena berpotensi untuk terjadinya kekambuhan pasca rehabilitasi.

*Keempat*, menurut penulis tidak jelasnya standar baku kepulihan residen dalam proses rehabilitasi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Acep Ranal diperoleh keterangan rata-rata proses rehabilitasi dilaksanakan selama 6 bulan. Pasca rehabilitasi, pihak Loka masih mengupayakan komunikasi dengan mantan residen untuk memperoleh informasi mengenai gejala kekambuhan kembali. Proses ini berjalan selama 6 bulan pula, lewat dari waktu tersebut sudah menjadi tanggung jawab BNN.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat penulis katakan meskipun secara prosedural pelaksanaan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi Batam sudah berjalan dengan baik, namun secara praktis belum dikatakan efektif dapat mengurangi tingkat kekambuhan residen. Hal ini dikarenakan residen yang mempunyai karakter yang berbeda-beda harus diberikan terapi yang berbeda pula ditambah dengan bimbingan agama yang kuat. Kurangnya bimbingan agama berpotensi terjadinya kekambuhan bagi residen.

---

<sup>23</sup>Lisnawati, HED Program Female Loka Rehabilitasi BNN Batam, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2018.

<sup>24</sup>Acep Ranal, Program Manager Loka Rehabilitasi BNN Batam, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2018.

Lalu, bagaimana hubungan antara rehabilitasi dengan tingkat kejahatan narkoba? Dalam hal ini Acep Ranal menjawab “Bahwa hubungan efektivitas rehabilitasi dengan tingkat kejahatan, menurut saya dapat dilihat dari sisi adiksi/kecanduan. Karena secara teori kecanduan narkoba dapat dikatakan sebagai penyakit otak kambuhan diumpamakan, seperti penyakit diabetes atau hipertensi, ketika ada satu pola dalam kehidupan seseorang itu berantakan maka kecanduan akan kambuh kembali. Begitu juga dengan adiksi ini ketika berada di luar kendali dan kembali kepada pola yang tidak terjaga atau berantakan, maka otomatis akan kambuh kembali. Kedepannya mungkin akan ada tren dengan terbiasanya residen bolak balik ke fasilitas rehabilitasi, seperti orang penyakit hipertensi dan kambuhnya juga tinggi. Paling lama rehab adalah 6 bulan. Dalam proses adiksi tidak ada yang namanya kata sembuh. Tetapi, dikatakan sebagai pulih dan faktornya sulit untuk dideteksi. Tapi, jika faktor pendukung kuat maka kemungkinan akan kambuh tidak ada. Di sini ditemukan banyak residen yang dukungan agama kurang kuat. Ada yang cepat pulih karena motivasi tinggi, tetapi ada yang lambat karena motivasi dari pribadi tidak ada”.<sup>25</sup> Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa hal-hal tersebut berpotensi kurang efektifnya program rehabilitasi secara praktis yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kejahatan narkoba. Masih tingginya tingkat kejahatan narkoba juga disebabkan karena faktor

lingkungan yang kurang mendukung residen pasca rehabilitasi. Di samping itu, dalam proses rehabilitasi perlu diimbangi dengan pembinaan mental dan agama yang intensif sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat kekambuhan residen sekaligus mengurangi tingkat kejahatan.

### **Kendala yang Dihadapi dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba pada Loka Rehabilitasi BNN Batam**

Upaya penanganan penyalahguna narkoba dipandang penting mengingat masih banyaknya kendala dalam pelaksanaan proses rehabilitasi khususnya bagi pecandu narkoba yang tengah menjalani proses hukum, Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Narkoba mengatur kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi. Baik rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani oleh para pecandu narkoba diharapkan agar dapat membuat mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkoba, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan di Loka Rehabilitasi BNN Batam, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diinventarisir beberapa kendala sebagai berikut.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

1. Hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Dalam hal ini meskipun Loka Rehabilitasi BNN Batam sudah memiliki lebih kurang 80 (delapan puluh) orang pegawai yang membantu dalam pelaksanaan program rehabilitasi, namun pihak Loka Rehabilitasi BNN Batam mengakui masih kekurangan tenaga psikolog yang tetap. Selama ini pihak loka masih mengandalkan tenaga psikolog dengan mengadakan kontrak kerja sama dengan Lembaga Psikolog yang ada di Kota Batam. Padahal bimbingan psikologi sangat diperlukan dalam hal membantu meminimalisir berulangnya tingkat kekambuhan bagi residen. Tidak adanya SDM yang dibutuhkan untuk bimbingan agama menjadi salah satu kendala untuk membantu mengefektifkan program rehabilitasi, karena yang sebenarnya dibutuhkan oleh residen selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, residen juga membutuhkan bimbingan agama yang kuat.
2. Kurangnya frekuensi pembinaan agama. Meskipun terdapat pembinaan agama yang dilakukan di Loka Rehabilitasi Batam, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan sekali dalam seminggu. Dengan minimnya pembinaan agama, hal ini secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap efektivitas rehabilitasi karena agama merupakan benteng utama agar orang tidak kembali kepada kejahatan. Kurang-

nya SDM yang dibutuhkan untuk bimbingan agama menjadi salah satu kendala untuk membantu mengefektifkan program rehabilitasi, karena yang sebenarnya dibutuhkan oleh residen selain rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, residen juga membutuhkan bimbingan agama yang kuat.

### **Peran BNN dalam Mengefektifkan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Secara umum dan Khususnya pada Loka Rehabilitasi BNN Batam**

BNN yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas sebagai berikut.<sup>26</sup>

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan

rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika narkoba.
7. Melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diuraikan di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Adapun fungsi dari BNN, yaitu.<sup>27</sup>

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran peran serta masyarakat.

---

<sup>26</sup>Badan Narkotika Nasional, [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), terakhir diakses pada tanggal 8 Oktober 2018.

<sup>27</sup>*Ibid.*

10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
  11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
  12. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
  13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
  14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
  15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
  16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
  17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
  18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
  19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
  20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
  21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
  22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
  23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- Balai Rehabilitasi Narkotika sebagai bagian dari unit kerja BNN yang memiliki peranan penting dalam upaya mengefektifkan proses rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahgunaan narkotika. Dalam kaitannya dengan proses rehabilitasi yang dijalankan pada Loka Rehabilitasi BNN Batam, peran dari BNN dalam membantu mengefektifkan

program rehabilitasi bagi pecandu narkoba, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.<sup>28</sup>

1. Mengadakan program rehabilitasi terpadu, yaitu dengan memaksimalkan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, termasuk melaksanakan program rehabilitasi berkelanjutan.
2. Memberdayakan tempat-tempat rehabilitasi secara maksimal, agar dapat mengimbangi antara kapasitas tempat rehabilitasi dengan kemungkinan meningkatnya jumlah pengguna narkoba yang akan menjadi residen rehabilitasi. Hal ini terlihat di mana BNN berupaya menambah tempat-tempat rehabilitasi yang berada di bawah naungan BNN, salah satunya dengan ditambahnya Loka Rehabilitasi BNN di Deli Serdang. Selan itu, yang menarik perhatian peneliti, dalam memaksimalkan program rehabilitasi, BNN juga telah mendirikan *house of kids*, sebagai rumah rehabilitasi bagi anak dan remaja. *House of kids* yang ada di Loka Rehabilitasi Batam merupakan satu-satunya *house of kids* yang ada di Indonesia, menyusul akan dibentuknya *house of kids* di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba di Lido (Jawa Barat).
3. Mengefektifkan komunikasi dengan residen pasca rehabilitasi melalui Loka Rehabilitasi untuk meminimal-

kan terjadinya kekambuhan kembali.

4. Melakukan koordinasi dengan Loka Rehabilitasi dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.

Menurut Acep Ranal, peran yang dijalankan oleh BNN tersebut memang sudah dijalankan dengan baik. Kerja sama yang dilakukan oleh BNN, terutama BNN Kepulauan Riau dan BNN Batam dalam hal ini adalah membantu program rehabilitasi berkelanjutan bagi residen. Menurut peneliti, sudah seharusnya Badan Narkotika Nasional bersinergi dengan masyarakat dalam mengaktifkan peran BNN. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah BNN tidak hanya sekedar berupaya mengefektifkan program rehabilitasi terpadu yang sebatas pada rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang lazimnya dilakukan saat ini, tetapi juga bersinergi dengan komponen masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan mental melalui pembinaan agama.

### Simpulan

Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai sistem seleksi calon residen. Dalam hal ini proses *assesment* perlu melakukan analisis lebih selektif dalam memilah calon residen tidak hanya berdasarkan strata dukungan sosial, tetapi juga memperhatikan tingkat keparahan

---

<sup>28</sup>Acep Ranal, Program Manager Loka Rehabilitasi BNN Batam, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2018.

residen sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif.

Kemudian perlu adanya kajian akademis yang komprehensif berkenaan dengan pola rehabilitasi yang dianggap sesuai dengan kondisi residen dan kearifan lokal atau karakteristik masyarakat di Indonesia.

Penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial hendaknya diselaraskan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia. Substansi program sebaiknya disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan menyeimbangkan antara materi tentang kesehatan, agama, dan kemasyarakatan, peningkatan kualitas tenaga medis dan sosial (konselor), serta monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan secara berkala agar sosialisasi pengenalan program dan pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis dan konsisten.

### **Referensi**

Andri Winjaya Laksana. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume II. Nomor 1. Januari-April 2015.

----- . Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume III. Nomor 2. Mei-Agustus 2016.

Anton Sudanto. Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *Jurnal*

*Hukum Adil*. Volume 8. Nomor 1. Juli 2017.

Dafit Supriyanto Daris Warsito. Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*. Volume 1. Nomor 1. Maret 2018.

Dina Novitasari. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Volume 12. Nomor 4. Desember 2017.

Nurdin Bakri dan Barmawi. Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh. *Jurnal Psikoislamedia*. Volume 2. Nomor 1. April 2017.

Megawati Marcos. Tinjauan Yuridis tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika. *e Journal Universitas Atmajaya*, 2014.

Rasdianah dan Fuad Nur. Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Jurisprudentie*. Volume 5. Nomor 2. Desember 2018.

Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, dan Anggara. 2016. Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-2, Bandung: Alfabeta.